



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Lintas Timur Km 35 Indralaya Kode Pos 30662 Telepon (0711) 581376
Email dpmptsp@oganilirkab.go.id Website dpmptsp.oganilir.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR
Nomor : 503/ 050 /TK/DPMPTSP.III/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU ALIF RANTAU PANJANG
DESA RANTAU PANJANG KECAMATAN RANTAU PANJANG KABUPATEN OGAN ILIR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/45/PAUD.2/Disdikbud.OI/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Rekomendasi Izin Operasional Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu Alif Rantau Panjang Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir;
- b. Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu Alif Rantau Panjang Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu Alif Rantau Panjang Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;
- c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada :
Nama Lembaga : TAMAN KANAK – KANAK ISLAM TERPADU RANTAU PANJANG
Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak
Kelurahan / Desa : Rantau Panjang
Kecamatan : Rantau Panjang
Kabupaten : Ogan Ilir
Pemimpin Lembaga : Pitri Amelia, S.Pd
- KEDUA : Surat Izin Operasional Taman Kanak – Kanak (TK) ini berlaku Selama Taman Kanak – Kanak (TK) tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang -undang
- KETIGA : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu Alif Rantau Panjang Desa Rantau Panjang Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, 28 - 12 - 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Ilir,
MUHAMMAD RIDHON, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda / IV. C
NIP. 196502021986111002